



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**HUKUM TIDUR SIANG RAMADHAN SECARA BERLEBIHAN BAGI
ORANG YANG BERPUASA MENURUT PENDAPAT
IMAM AL-NAWAWI DAN IMAM AL-HATTAB AL-MALIKI**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syariah dan Hukum**



YUNITA SALSABILLA
NIM. 12220322767

**PROGRAM S 1
PERBANDINGAN MAZHAB**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN SYARIF KASIM RIAU
2026 M/1447 H**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul Hukum Tidur Siang Ramadhan Secara Berlebihan Menurut Pendapat Imam Al-Nawawi Dan Imam Al-Hattab Al-Maliki yang ditulis oleh :

Nama : Yunita Salsabilla
 Nim : 12220322767
 Program Studi : Perbandingan Mazhab

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 8 Januari 2026

**TIM PENGUJI
MUNAQASAH**

Ketua
Ahmad Mas'ari, SH.I., MA.Hk

Sekretaris
Hj. Mardiana, MA

Penguji I
Dr. H. Zul Ikromi, Lc., M.Sy

Penguji II
Ahmad Adri Riva'i, M.Ag



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Maghfirah, MA
 NIP. 197410252003121002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **"HUKUM TIDUR SIANG RAMADHAN SECARA BERLEBIHAN BAGI ORANG BERPUASA MENURUT PENDAPAT IMAM AL-NAWAWI DAN IMAM AL-HATTAB AL-MALIKI"**, yang di tulis oleh :

Nama : Yunita salsabilla

NIM : 12220322767

Program Studi : Perbandingan Mazhab

Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pembimbing I

Dr. Zulfahmi Bustami, M.Ag
NIP. 197101011997031010

Pekanbaru, 27 Oktober 2025
Pembimbing II

Irfan Zulfikar, M.Ag
NIP. 197505212006041003



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Yunita Salsabilla
 NIM : 12220322767
 Tempat/ Tgl. Lahir : Lubuk Mas, 09-juni-2004
 Fakultas : Syari'ah dan Hukum
 Prodi : Perbandingan Mazhab
 Judul Skripsi :

**Hukum Tidur Siang Ramadhan Secara Berlebihan Bagi Orang Yang Berpuasa Menurut
 Pendapat Imam Al-Nawawi Dan Imam Al-Hattab Al-Maliki**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsisaya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 22 Desember 2025
 Yang membuat pernyataan



Yunita Salsabilla
 Nim. 12220322767



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Rabbil'alamiin penulis bersyukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan petunjuk, pertolongan, kesehatan, kesempatan, kenikmatan serta limpahan kasih dan sayang-Nya, Segala puji dan syukur hanya tercurah kehadiran Allah SWT, dengan rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "Hukum Tidur Siang Ramadhan Secara Berlebihan Bagi Orang Yang Berpuasa Menurut Pendapat Imam Al-Nawawi Dan Imam Al-Hattab Al-Maliki", dapat di selesaikan sesuai yang diharapkan sebagaimana mestinya. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafa'at beliau di akhirat kelak, Aamiin Yaa Roobal 'Alamiin.

Penulisan ini di lakukan dalam rangka untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam menyelesaikan penulisan ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat diselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan ribuan terimakasih kepada para pihak yang telah banyak membantu, terutama kepada:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Ayahanda Deni Yulisyah dan Ibunda Yusmawati yang selalu mendoakan dan menjadi penyemangat penulis sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia, yang tiada hentinya selalu memberikan kasih sayang, do'a, dan motivasi dengan penuh keikhlasan yang tak terhingga kepada penulis. Semoga Allah SWT memberikan keberkahan di dunia serta tempat terbaik di akhirat kelak. Selanjutnya, Adinda Thasya Febriany yang telah memberikan kasih sayang dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti MS, SE., M. Si., Ak., CA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Prof. H. Raihani, M.Ed., ph.D selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. Alex Wenda, ST, M.Eng selaku Wakil Rektor II, Bapak Dr. Harris Simaremare, MT selaku Wakil Rektor III beserta jajarannya.
3. Bapak Dr. H. Magfirah, MA selaku Dekan Fakultas Syaria"ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Dr. Muhammad Darwis, SHL., MH selaku Wakil Dekan I. Ibu Dr. Nur Nasrina, M.SI selaku Wakil Dekan II. Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, S., MH selaku Wakil Dekan III.
4. Bapak Dr. H. Ahmad Zikri, S. Ag, MH selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab dan Bapak Dr. Hendri K, S. HI., M.Si selaku sekretaris Program Perbandingan Mazhab.
5. Bapak Dr. Zulfahmi Bustami, M.Ag selaku dosen pembimbing I dan Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag selaku dosen pembimbing II yang telah banyak membantu dan meluangkan waktu untuk memberi bimbingan,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

motivasi, arahan dan banyak ilmu kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.

6. Bapak Ahmad Mas'ari, SHI., MA., HK selaku Penasehat Akademik yang telah membimbing, memberi motivasi dan masukan kepada penulis selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membekali ilmu sejak awal semester pertama hingga akhir.
8. Pihak perpustakaan UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan pelayanan dan menyediakan buku-buku referensi, sehingga penulis menyelesaikan skripsi ini.
9. Terimakasih kepada Seluruh keluarga besar Kakek Reswedi, Nenek Hasniati dan (Alm) Kakek M. Syukur, (Alm) Nenek Kartini yang telah memberikan mendukung kepada saya dari awal perkuliahan sampai sekarang.
10. Terimakasih kepada Sehabat-sahabat PM lokal A 2022 dan Seluruh sehabat yang ada di sekeliling penulis serta para senior yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu terimakasih telah kebersamaian penulis dari awal perkuliahan sampai sekarang, Saya harap kita semua sukses setelah menyelesaikan S1 ini. Dan juga terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman Perkuliahan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, semoga kita semua dalam lindungan allah SWT, *aamiin ya rabbal a'lam*.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi ini memberikan manfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, Oktober, 2025
penulis

YUNITA SALSABILLA
NIM. 12220322767



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| LEMBAR PENGESAHAN | i |
| LEMBAR PERSETUJUAN | i |
| SURAT PERNYATAAN | i |
| KATA PENGANTAR..... | i |
| DAFTAR ISI..... | vi |
| ABSTRAK | viii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Batasan Masalah..... | 6 |
| C. Rumusan Masalah | 6 |
| D. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 7 |
| 1. Tujuan Penelitian | 7 |
| 2. Manfaat Penelitian | 8 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 9 |
| A. Kerangka Teoritis..... | 9 |
| 1. Pengertian Puasa..... | 9 |
| 2. Dasar Hukum Puasa | 12 |
| 3. Syarat dan Rukun Puasa Ramadhan | 16 |
| 4. Macam-Macam Puasa..... | 20 |
| 5. Sunnah Puasa..... | 22 |
| 6. Makruh Puasa | 24 |
| 7. Membatalkan Puasa..... | 25 |
| 8. Pengerian Tidur | 28 |
| 9. Tidur Dalam Pandangan Islam | 29 |
| 10....Pendapat Ulama Mengenai Tidur Siang Ramadhan Secara Berlebihan Bagi Orang Yang Berpuasa..... | 30 |
| 11.Profil Imam Al-Nawawi..... | 34 |
| 12.Profil Imam al-Hattab al- Maliki..... | 39 |
| B. Penelitian Terdahulu | 41 |



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | |
|--|-----------|
| BAB III METODE PENELITIAN | 44 |
| A. Jenis Penelitian..... | 44 |
| B. Pendekatan Penelitian | 44 |
| C. Subjek Dan Objek Penelitian | 45 |
| D. Sumber Data..... | 45 |
| E. Teknik Pengumpulan Data..... | 46 |
| F. Teknik Analisis Data..... | 47 |
| BAB IV | 49 |
| PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN | 49 |
| A. Pendapat Imam al-Nawawi dan Imam al-Hattab al-Maliki Mengenai Tidur Siang Ramadhan Secara Berlebihan Bagi Orang Yang Berpuasa | 49 |
| 1. Pendapat Imam al-Nawawi..... | 49 |
| 2. Pendapat Imam al-Hattab | 50 |
| B. Dalil yang di gunakan Imam al-Nawawi dan Imam al-Hattab al-Maliki untuk mengistinbatkan Hukum Tidur Siang Ramadhan Secara Berlebihan Bagi Orang Yang Berpuasa | 52 |
| 1. Dalil yang di gunakan Imam al-Nawawi..... | 52 |
| 2. Dalil yang digunakan Imam al-Hattab..... | 54 |
| C. Analisis Fikih <i>Muqaran</i> Pendapat Imam Al-Nawawi Dan Imam Al-Hattab Al-Maliki Mengenai Tidur Siang Ramadhan Secara Berlebihan Bagi Orang Yang Berpuasa | 57 |
| BAB V KESIMPULAN DAN SARAN | 61 |
| A. Kesimpulan | 61 |
| B. Saran..... | 62 |
| DAFTAR PUSTAKA | 63 |
| LAMPIRAN..... | 66 |
| BIOGRAFI PENULIS | 68 |



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Yunita Salsabilla, (2026): Hukum Tidur Siang Ramadhan Secara Berlebihan Bagi Orang Yang Berpuasa Menurut Pendapat Imam al-Nawawi Dan Imam al-Hattab al- Maliki

Penelitian ini dilatar belakangi oleh permasalahan hukum mengenai tidurnya seorang yang sedang berpuasa. Puasa merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki tujuan utama membentuk pribadi yang bertakwa. Namun dalam kenyataan, sebagian umat Islam menjadikan bulan Ramadhan sebagai waktu untuk banyak tidur di siang hari, Fenomena tersebut menimbulkan perbedaan pandangan antara Imam al-Nawawi dan Imam al-Hattab al-Maliki tentang hukum tidur siang ramadhan secara berlebihan bagi orang yang berpuasa.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pandangan Imam al-Nawawi dan Imam al-Hattab al-Maliki tentang hukum tidur siang ramadhan secara berlebihan bagi orang yang berpuasa. Serta menelaah dalil dan metode istinbath hukum yang digunakan oleh keduanya.

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan metode studi kepustakaan (library research). Data primer diperoleh dari kitab *al-Majmū‘ Syarh al-Muhadzdzab* karya Imam al-Nawawi dan *Mawāhib al-Jalil li Syarh Mukhtashar Khalil* karya Imam al-Hattab al-Maliki. Sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur fikih, kitab fikih muqaran dan kitab-kitab fikih lainnya. Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif-komparatif, dengan memaparkan pendapat kedua imam kemudian membandingkannya untuk menemukan titik kesamaan dan perbedaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut Imam al-Nawawi, tidur sepanjang siang hari di bulan Ramadhan tidak membatalkan puasa, mubah selama telah berniat pada malam harinya dan tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, meskipun tidur berlebihan dianggap makruh karena mengurangi nilai pahala dan menghalangi seseorang dari amal ibadah lainnya. Sementara menurut Imam al-Hattab al-Maliki, tidur berlebihan pada siang hari termasuk perbuatan makruh mutlak karena menyia-nyiakan waktu dan bertentangan dengan tujuan utama puasa, Dari hasil perbandingan kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa keduanya sepakat bahwa tidur berlebihan tidak membatalkan puasa, tetapi memiliki nilai kurang baik secara spiritual. Imam al-Nawawi lebih menitikberatkan pada aspek hukum sahnya ibadah, sedangkan Imam al-Hattab lebih menekankan aspek moral dan maqasid al-syari‘ah.

Kata Kunci: Tidur Berlebihan, Puasa Ramadhan, Imam al-Nawawi, Imam al-Hattab al-Maliki, *Fikih Muqaran*.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Puasa merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang telah memenuhi syarat, baik laki-laki maupun perempuan.¹ Kewajiban ini secara tegas disebutkan dalam firman Allah SWT dalam Surah al-Baqarah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.” (QS. Al-Baqarah :[2] 183).²

Dalam *Tafsir Al-Izhar* di jelaskan maksud ayat di atas ialah dengan puasa orang beriman dilarang makan dan minum dan dilarang bersetubuh, karena hendak mengambil faedah yang besar daripada larangan itu. Yang pertama ialah latihan mengendalikan diri. Kalau di segala waktu dilarang memakan makanan yang haram, maka di dalam bulan puasa makanan yang halalpun dilarang. Orang yang beriman dapat menahan nafsu-nya karena melaksanakan perintah Allah. Walaupun dia sering terpencil seorang diri,

¹Muhammad Ali Imran, *100 Hikmah Ramadhan*, (Jakarta: Republika, 2012), h. 1.

²Kementerian Agama RI, *al-Q ur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2009), h. 37.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak seorang juapun manusia melihatnya, namun dia tetap berpuasa, sebab percaya bahwa Tuhan selalu melihat. Dengan demikian orang mu'min mendidik iradat atau kemauan dan dapat mengekang nafsu. Ada dua syahwat yang sangat mempengaruhi hidup, yaitu syahwat faraj atau sex, kelamin dan syahwat perut. Kalau keduanya ini tiada terkendali, bisalah kemanusiaan manusia menjadi runtuh dan turun bertukar menjadi kebinatangan. Tetapi apabila dapat dikendalikan dengan puasa, kemanusiaan tadi akan naik tingkatnya. Kesabaran menahan adalah nilai yang amat penting bagi keteguhan jiwa. Agar diri menjadi lebih bertaqwa.³

Berdasarkan ayat tafsir di atas Tujuan utama dari ibadah puasa adalah untuk membentuk pribadi yang bertakwa, yakni pribadi yang mampu menahan diri dari segala bentuk perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT serta senantiasa melatih kesabaran dan keikhlasan dalam menjalankan perintahnya.

Dalam praktiknya, ibadah puasa tidak hanya menuntut seseorang untuk menahan diri dari makan, minum, dan hubungan suami istri di siang hari, tetapi juga menuntut pengendalian diri dari segala bentuk perbuatan sia-sia yang dapat mengurangi nilai ibadah.⁴ Namun, kenyataannya banyak dijumpai sebagian kaum muslimin yang menghabiskan sebagian besar waktunya di siang hari bulan Ramadhan dengan tidur. Fenomena tidur berlebihan ini

³Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, *Tafsir al-Izhar*, jilid 1, (Jakarta: Pustaka Nasional, 1989), h. 416.

⁴Ahmad bin Abdul Aziz al-Hushain, *Ruh Puasa dan Maknanya*, (Surabaya: Pustaka Elba, 2008), h. 390.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kerap dipandang sepele oleh masyarakat, padahal secara tidak langsung dapat berpengaruh terhadap nilai spiritual dan esensi dari ibadah puasa itu sendiri.⁵

Terdapat hadits yang populer mengenai tidur pada bulan Ramadhan.

Berikut hadits tentang hal ini:

خبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: حدثنا أحمد بن عبد الجبار العطاردي قال: حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق بن يسار عن محمد بن شهاب الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه نَوْمُ الصَّائِمِ عِبَادَةٌ ، وَصُمُّهُ تَسْبِيحٌ ، وَدُعَاؤُهُ مُسْتَجَابٌ

Artinya: “ Tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah, diamnya adalah tasbih, do'anya adalah do'a yang mustajab, pahala amalannya pun akan di lipat gandakan.”⁶ (HR. Bayhaqi)

Hadits ini seringkali digunakan oleh sebagian masyarakat sebagai pembenaran bersikap bermalas-malasan dan banyak tidur saat menjalankan puasa di bulan Ramadhan. Tidur memang bisa berkonotasi negatif sebab identik dengan bermalas-malasan. Namun di sisi lain, tidur juga dapat bernilai positif jika di gunakan untuk mempersiapkan hal-hal yang bernuansa ibadah, seperti untuk mempersiapkan fisik dalam menjalankan ibadah.

Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum tidur berlebihan saat berpuasa. Sebagian berpendapat bahwa tidur siang pada bulan Ramadhan tidak membatalkan puasa selama seseorang tetap menjaga syarat-syarat sahnya puasa, sementara sebagian lain menilai bahwa berlebihan dalam tidur

⁵Moh Rifai, *Fikih Islam Lengkap*, (Semarang: Karya Toha, 1990), h. 340.

⁶Bayhaqi, *Syu'abul Iman*, (Surabaya: al-Ikhlash, 2000), h. 1437.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat mengurangi kesempurnaan dan keutamaan ibadah tersebut. Di antara ulama yang banyak dijadikan rujukan dalam masalah ini adalah Imam al-Nawawi dari Mazhab Syafi'i dan Imam al-Hattab al-Maliki dari Mazhab Maliki. Keduanya memiliki pandangan yang menarik untuk dikaji karena mewakili dua corak pemikiran fikih yang berbeda, namun sama-sama berlandaskan pada prinsip kehati-hatian dalam beribadah.

Imam al-Nawawi dalam kitab *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* menjelaskan bahwa seseorang yang tidur sepanjang siang hari di bulan Ramadhan, selama ia telah berniat puasa pada malam harinya dan tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, maka puasanya tetap sah.

Imam al-Nawawi menyatakan :

إِذَا نَامَ جَمِيعَ النَّهَارِ وَكَانَ قَدْ نَوَى مِنَ اللَّيْلِ صَحَّ صَوْمُهُ عَلَى الْمَذْهَبِ وَبِهِ قَالَ الْجُمْهُورُ⁷

Artinya: “Apabila seseorang tidur sepanjang siang hari dan telah berniat puasa pada malam harinya, maka puasanya tetap sah menurut mazhab (Syafi'i), dan pendapat ini juga disetujui oleh mayoritas ulama.”

Menurut beliau, tidur tidak termasuk dalam perkara yang membatalkan puasa. Meskipun demikian, Imam al-Nawawi mengingatkan bahwa tidur berlebihan bukanlah perbuatan yang utama, sebab dapat mengurangi nilai dan pahala puasa serta menghalangi seseorang untuk melakukan amal ibadah seperti membaca al-Qur'an, berzikir, atau menunaikan salat sunnah. Bahkan,

⁷Al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), h. 346.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

apabila tidur tersebut menyebabkan seseorang meninggalkan salat fardhu, maka hal itu berubah hukumnya menjadi makruh bahkan haram.

Imam al-Hattab al-Maliki dalam kitab *Mawahib al-Jalil li Syarh Mukhtashar Khalil* menilai bahwa tidur berlebihan di siang hari bulan Ramadhan termasuk perbuatan makruh.

Imam al-Hattab al-Maliki menyatakan:

مِنَ الْمَكْرُوهِ الْوَصَالُ وَالْدُّخُولُ عَلَى الْأَهْلِ وَالنَّظَرُ إِلَيْهِنَّ وَفُضُولُ الْقَوْلِ وَالْعَمَلُ وَإِدْخَالُ كُلِّ رَطْبٍ لَهُ طَعْمٌ وَإِكْتَارُ مِنَ النَّوْمِ بِالنَّهَارِ⁸

Artinya: “Dari hal-hal yang makruh (dalam berpuasa) adalah melanjutkan puasa tanpa berbuka bercampur dengan istri dan melihat mereka dengan syahwat, berlebih-lebihan dalam ucapan dan perbuatan, memasukkan sesuatu yang basah dan memiliki rasa ke dalam mulut, serta terlalu banyak tidur di siang hari”.

Maksud Imam al-Nawawi di atas adalah bahwa puasa sejatinya adalah sarana untuk melatih kesabaran, mengendalikan hawa nafsu, dan merasakan kesulitan sebagai bentuk pendidikan spiritual. Tidur yang berlebihan menyebabkan seseorang kehilangan kesempatan untuk memperbanyak amal saleh serta mengurangi makna dari hikmah puasa itu sendiri. Menurut Imam al-Hattab, perbuatan tersebut termasuk *tadhyi' al-waqt* atau menyia-nyiakan waktu, yang bertentangan dengan tujuan utama puasa yaitu mencapai derajat takwa. Oleh karena itu, walaupun secara hukum puasa tetap sah, tidur berlebihan dianggap dapat menurunkan nilai ibadah dan mengurangi pahala.

Dari dua pendapat tersebut dapat dipahami bahwa perbedaan pandangan antara Imam al-Nawawi dan Imam al-Hattab bukan terletak pada

⁸Al-Hattab, *Mawahib al-Jalil li Syarh Mukhtashar Khalil*, (Kairo: Dar al Hadis, 2010), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sah atau batalnya puasa, melainkan pada penilaian moral dan adab terhadap perilaku tidur berlebihan. Imam an-Nawawi lebih menekankan aspek hukum formal sahnya ibadah, sementara Imam al-Hattab lebih menyoroti aspek spiritual dan tujuan syariat (*maqashid al-syari'ah*) dari ibadah puasa itu sendiri. Kedua pandangan ini menunjukkan bahwa ibadah dalam Islam tidak hanya diukur dari sisi lahiriah, tetapi juga dari sisi batiniah yang mencerminkan kesungguhan seorang hamba dalam mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Berdasarkan perbedaan tersebut, menarik untuk dilakukan penelitian lebih lanjut tentang **“Hukum Tidur Siang Ramadhan Secara Berlebihan Bagi Orang yang Berpuasa Menurut Pendapat Imam al-Nawawi dan Imam al-Hattab al-Maliki”**.

B. Batasan Masalah

Agar Penelitian ini lebih fokus dan terarah, maka penulis membatasi masalah yang diteliti yaitu tentang perbedaan pendapat antara Imam al-Nawawi dan Imam al-Hattab al-Maliki mengenai hukum tidur berlebihan bagi orang berpuasa di siang Ramadhan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagaimana pendapat Imam al-Nawawi dan Imam al-Hattab al-Maliki mengenai hukum tidur siang Ramadhan secara berlebihan bagi orang yang berpuasa?
2. Bagaimana dalil dan istinbat hukum yang di gunakan oleh imam al-Nawawi dan imam al-Hattab al-Maliki untuk mengistinbatkan hukum tidur siang Ramadhan secara berlebihan bagi yang orang berpuasa?
3. Bagaimana analisis fikih muqaron terhadap pendapat Imam al-Nawawi dan Imam al-Hattab al-Maliki mengenai hukum tidur siang Ramadhan secara bagi orang yang berpuasa?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penulisan ini adalah:

- a. Untuk menganalisis pendapat Imam al-Nawawi dan Imam al-Hattab al-Maliki mengenai hukum tidur siang Ramadhan secara berlebihan bagi orang yang berpuasa.
- b. Untuk mengetahui dalil yang digunakan oleh Imam al-Nawawi dan Imam al-Hattab al-Maliki dalam mengistinbatkan hukum tidur siang Ramadhan secara berlebihan bagi orang yang berpuasa.
- c. Untuk membandingkan pendapat Imam al-Nawawi dan Imam al-Hattab al-Maliki mengenai hukum tidur siang Ramadhan secara berlebihan bagi orang yang berpuasa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada tujuan penelitian yang di atas, adapun manfaat dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagi penulis penelitian ini merupakan sebagai karya tulis yang diperlukan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana hukum (SH) di fakultas syari'ah dan hukum universitas Islam negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Memberikan masyarakat pemahaman dan pengetahuan tentang hukum tidur siang Ramadhan secara berlebihan bagi orang yang berpuasa.
- c. Menghasilkan manfaat bagi pembaca, dan dapat dijadikan sebagai rujukan bagi kajian-kajian yang membahas atau mengkaji tentang hukum tidur siang Ramadhan secara berlebihan bagi orang yang berpuasa.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Pengertian Puasa

Puasa dalam bahasa Arab disebut *siyam* atau *saum* yang artinya menahan dari segala sesuatu,⁹ baik perbuatan maupun perkataan, seperti menahan makan, minum, nafsu, menahan berbicara yang tidak bermanfaat dan sebagainya,¹⁰ termasuk ke dalam pengertian ini menahan berbicara dengan orang lain seperti disebut dalam al-Qur'an surat Maryam:

فَكُلِّي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا ۖ فَلَمَّا تَرَيْنَ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا

Artinya :“Maka makan, minum dan bersenang hatilah kamu. jika kamu melihat seorang manusia, Maka Katakanlah: “Sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha pemurah, Maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusiapun pada hari ini.” (QS. Maryam : [19] 26)¹¹

Di sebutkan dalam *Tafsir Al-Azhar* maksud ayat di atas ialah “*Wa Qarrii ‘ainan*”: dapat diartikan tenangkanlah hatimu. Kalau menurut arti harfiyahnya ialah tenangkanlah matamu. Karena memang orang yang sedang gelisah mengesan kepada penglihatan matanya yang liar, karena marah. Atau sayu karena bersedih hati. Dan apabila fikiran orang telah tenang, itu pun mengesan kepada penglihatan matanya yang tenang¹².

⁹Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h.

¹⁰Baihaqi, AK., *Fiqh Ibadah*, (Bandung: M28, 1996), h. 119.

¹¹Kementerian Agama, *op. cit.*, h. 307.

¹²Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, *op.cit.*, Jilid 6, h. 4294.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan ayat dan tafsir di atas, dapat disimpulkan bahwa puasa merupakan dimensi meninggalkan sesuatu yang sebenarnya halal, tetapi ditinggalkan semata-mata karena mengikuti perintah Allah SWT. Puasa adalah ibadah yang tidak terlihat oleh orang lain. Ketika seseorang menjalankan ibadah puasa, maka hanya Allah yang Maha Mengetahui apakah seorang hamba itu benar-benar menjalankan puasa dengan menjauhi perkara yang membatalkan atau hanya berura-pura saja.¹³ Dalam agama Islam, puasa diartikan sebagai menahan diri dari sesuatu yang membatalkannya, satu hari lamanya, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat dan beberapa syarat. Ada juga yang mendefinikan puasa yaitu menahan hawa nafsu dari makan, minum dan hubungan seksual sejak dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari.¹⁴

Arti saum menurut istilah syari'at adalah menahan diri pada siang hari dari hal-hal yang membatalkan puasa, disertai niat oleh pelakunya, sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Maksudnya, puasa adalah penahanan diri dari syahwat perut dan syahwat kemaluan, serta dari segala benda konkret yang memasuki rongga dalam tubuh (seperti obat dan sejenis nya), dalam rentang waktu tertentu yaitu sejak terbitnya fajar kedua (yakni fajar shadiq) sampai terbenamnya matahari yang dilakukan oleh seseorang tertentu yang memenuhi syarat yaitu beragama Islam, berakal, dan tidak sedang haid dan nifas, disertai niat yaitu kehendak hati

¹³Cholil Nafis, *Menyingkap Tabir Puasa Ramadhan*, (Jakarta Selatan: Mitra Abadi Press, 2015), h. 10.

¹⁴Afrizal Nurdin, "Keringanan Puasa Bagi Penerbangan Di Bulan Ramadhan," (Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah, 2010), h. 13.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk melakukan perbuatan secara pasti tanpa ada kebimbangan, agar ibadah berbeda dari kebiasaan.¹⁵

Pengertian puasa menurut Imam Madzhab yaitu¹⁶:

- 1) Madzhab Hanafi: puasa adalah menahan diri dari sesuatu yang tertentu, yaitu makan, minum, jima', dan sesuatu yang membatalkan puasa dengan persyaratan tertentu, yaitu niat.
- 2) Madzhab Maliki: puasa yaitu menahan diri dari hawa nafsu yang ditimbulkannya perut dan kemaluan, atau sesuatu yang mempunyai kedudukan yang sama dengan kedua jenis hawa nafsu tersebut, karena mentaati Allah diseluruh waktu siang dengan berniat sebelum fajar atau diwaktu fajar selama dia tidak haid, nifas dan bukan pada hari raya.
- 3) Madzhab Syafi'i: puasa adalah menahan diri (mencegah diri) dari mulai terbit fajar sampai maghrib dengan niat sebelum fajar dari hal-hal yang membatalkan puasa dengan cara tertentu.
- 4) Madzhab Hambali: puasa adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa yaitu segala sesuatu yang masuk ke dalam perut, otak dan tenggorokan melalui mulut, termasuk di dalamnya adalah jima' dan hal-hal yang mendorong untuk melakukan jima' seperti bercumbu jika sampai keluarnya mani sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari.

¹⁵Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu, Terjemahan, Abdul Hayyie al-Kattani*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 19.

¹⁶Abu Sari' Muhammad Abdul Hadi, *Shaum dan I'tikaf, (Perbandingan Antar Madzhab Berdasarkan Dalil-Dalil Shahih)*, (Jakarta: al-Amanah, 1993), h. 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari definisi tersebut berkaitan dengan waktu imsak (menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan puasa) menurut Imam Madzhab, mereka sependapat bahwa akhir waktunya adalah terbenamnya matahari. Dari berbagai pengertian puasa di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa puasa adalah suatu ibadah kepada Allah SWT yang memiliki syarat dan rukun tertentu melalui jalan menahan diri dari segala keinginan syahwat, perut, dan segala sesuatu yang masuk ke dalam kerongkongan, baik berupa makanan, minuman atau apapun yang dapat membatalkannya sejak terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari yang dilakukan oleh umat muslim yang berakal, suci dari haid dan nifas, dilakukan dengan yakin dan disertai niat.

2. Dasar Hukum Puasa

Puasa disyari'atkan pada tahun ke-2 Hijriyah, dan Rasulullah berpuasa sebanyak sembilan kali Ramadhan. Adapun tahapan diwajibkannya: Pertama, diwajibkan pertama kali dalam bentuk boleh memilih, apakah berpuasa atau memberi makan setiap satu hari satu orang miskin, dan disertai motivasi untuk berpuasa. Kedua, diwajibkan berpuasa, dengan aturan bahwa apabila orang yang berpuasa tertidur sebelum berbuka maka haram atasnya berbuka sampai malam berikutnya. Ketiga, diwajibkan berpuasa, dimulai sejak terbit fajar kedua sampai terbenam matahari. Inilah yang berlaku sampai hari kiamat.¹⁷

¹⁷Sofyan Chalid Ruray, *Madrasah Ramadhan, Fiqh dan Hikmah Puasa, Tarawih, I'tikaf, Zakat dan Hari Raya*, (Klaten: Mitra Grafika, 2016), h 13.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di antara hikmah pentahapan kewajiban puasa yang dimulai dari kebolehan memilih apakah mau berpuasa atau memberi makan setiap satu hari satu orang miskin adalah agar syari'at puasa lebih mudah diterima oleh jiwa manusia. Akhirnya puasa diwajibkan dan bagi orang yang tidak mampu boleh mengganti dengan fidyah, yaitu memberi makan setiap satu hari yang ditinggalkan kepada satu orang miskin. Puasa hukumnya wajib bagi setiap muslim yang baligh, berakal, dan tidak memiliki udzur. Tidak ada perselisihan tentang wajibnya. Di dalam sejarahnya, kewajiban puasa Ramadhan jatuh pada tahun kedua Hijriyyah. Tatkala Rasulullah wafat, beliau sudah mengalami sembilan kali puasa Ramadhan.¹⁸

Kewajiban ini berdasarkan dalil-dalil berikut:

- 1) Dalil dasar hukum dalam ibadah puasa Ramadhan adalah Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 183 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertaqwa”. (Q.S. Al-Baqarah: 183).

Tafsir ayat di atas ialah menjelaskan maksud puasa bagi orang yang beriman dilarang makan dan minum dan dilarang bersetubuh, karena hendak mengambil faedah yang besar daripada larangan itu. Dengan demikian orang mu'min mendidik iradat atau kemauan dan dapat

¹⁸Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar as-Sidawi dan Abu Abdillah Syahrul Fatwa, *Fiqh Praktis Puasa Ramadhan*, (Gresik: Ma'had al-Furqon al-Islami, 2020), h. 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengekang nafsu. Ada dua syahwat yang sangat mempengaruhi hidup, yaitu syahwat faraj atau sex, kelamin dan syahwat perut. Kalau keduanya ini tiada terkendali, bisalah kemanusiaan manusia menjadi runtuh dan turun bertukar menjadi kebinatangan. Tetapi apabila dapat dikendalikan dengan puasa, kemanusiaan tadi akan naik tingkatnya. Kesabaran menahan adalah nilai yang amat penting bagi keteguhan jiwa. Agar diri menjadi lebih bertaqwa.¹⁹

2) Dalil Hadist Dari Ibnu Umar dari Nabi Muhammad bersabda:

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (بَنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، وَحَجَّ الْبَيْتِ، وَصَوْمَ رَمَضَانَ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ

Artinya : “Dari Abdullah bin Umar ra dia berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: Islam itu dibangun di atas lima dasar: persaksian (syahadat) bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wata’ala dan Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan shalat, menunaikan zakat, haji (ke Baitullah) dan puasa di bulan Ramadhan.” (HR. Al Bukhari dan Muslim).²⁰

Syarah hadist diatas di jelaskan bahwa Islam itu di bangun atas lima perkara". Ibadah kepada Allah Ta'ala terbagi menjadi dua: Berupa ucapan dan yang bukan ucapan. Yang berupa ucapan, seperti, mengucapkan syahadat. Yang bukan ucapan terbagi menjadi dua: Ibadah dengan meninggalkan larangan maupun ibadah dengan melaksanakan perintah. Meninggalkan larangan, seperti, puasa karena puasa meninggalkan makan

¹⁹Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, *op.cit.*, h. 416.

²⁰Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz I, (Beirut: Dar Ibn Kaşir, 1987), h. 12.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan minum serta perbuatan sia-sia dan keji. Ibadah dengan melaksanakan perintah terbagi menjadi dua, yaitu melaksanakannya dengan anggota badan secara murni, seperti, shalat. Ibadah dengan harta secara murni, seperti, zakat. Dan ibadah dengan keduanya, yaitu haji.²¹

- 3) Dalil ijma' Para ulama telah menyepakati wajibnya puasa Ramadhan. Barang siapa mengingkari kewajibannya atau meragukannya maka dia kafir, berarti dia telah mendustakan Allah dan Rasulnya. Di dalam masalah ini tidak ada udzur, kecuali orang yang jahil baru masuk Islam sehingga belum tahu kewajiban-nya, maka dia perlu diajari. Adapun orang yang tidak berpuasa padahal mengakui kewajibannya maka dia berdosa besar namun tidak kafir.²²

Para ulama telah sepakat atas wajibnya puasa Ramadhan, juga sepakat atas kafirnya orang yang mengingkari atau menentang kewajibannya, kecuali orang bodoh yang baru masuk Islam, maka ketika itu hendaklah ia diajari, apabila ia terus mengingkari atau menentang maka ia kafir dan wajib dihukum mati oleh pemerintah sebagai orang yang murtad, karena ia menolak satu kewajiban yang ditetapkan dalil Al-Qur'an, As-Sunnah dan ijma', yang termasuk kategori ma'lum min-addin bid-daruroh (sesuatu yang diketahui sebagai bagian dari agama secara pasti).

²¹ Abu Ja'fal Umar al-Qozwini, *Syarah 77 Cabang Iman*, (Bekasi: Darul Falah, 2013), h.

²² Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar as-Sidawi dan Abu Abdillah Syahrul, *op.cit.*, h. 5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Syarat dan Rukun Puasa Ramadhan

Syarat adalah sesuatu yang harus dipenuhi sebelum menjalankan ibadah dan keberadaannya sampai selesainya ibadah tersebut.²³ Puasa diwajibkan bagi orang yang telah memenuhi beberapa persyaratan. Demikian juga puasa yang dilakukan oleh kaum muslimin dan muslimat pada bulan Ramadhan. Adapun yang diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadhan adalah orang-orang yang telah memenuhi persyaratan, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Muslim.
- 2) Dewasa atau baligh (anak yang belum dewasa atau baligh tidak wajib berpuasa).
- 3) Berakal sehat (orang tidak berakal atau gila tidak diwajibkan berpuasa).
- 4) Sanggup secara fisik dan mental (orang yang terlalu lanjut usia atau menderita penyakit kronis tidak wajib puasa tetapi wajib bayar fidya).²⁴

Adapun syarat sahnya puasa Ramadhan ada dua, yaitu:

- 1) Dalam keadaan suci dari haid dan nifas. Syarat ini adalah syarat kewajiban puasa dan sekaligus syarat sahnya puasa.

²³Abu Mujahid, Tutorial Ramadhan: *Panduan Lengkap Ibadah Ramadhan Dari Sebelum Ramadhan Hingga Ramadhan Berlalu*, (Jakarta: Infaq Dakwah Center, 2016), h. 22.

²⁴Zubair Ahmad, *Ramadhan Bulan Ukhuwah: Panduan Amaliah Ramadhan*, (Jakarta: Taman Bona Indah, 2019), h. 22-23.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Berniat. Niat merupakan syarat sah puasa karena puasa adalah ibadah sedangkan ibadah tidaklah sah kecuali dengan niat sebagaimana ibadah yang lain. Dalil dari hal ini adalah sabda Nabi “Sesungguhnya setiap amal itu tergantung dari niatnya”.²⁵

Rukun adalah sesuatu yang harus ada di dalam ibadah puasa Ramadhan karena ia merupakan bagian darinya. Berdasarkan kesepakatan para ulama, rukun puasa Ramadhan adalah menahan diri dari berbagai pembatal puasa mulai dari terbit fajar (fajar shadiq) hingga terbenamnya matahari.

Allah SWT berfirman:

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصَّيَّامَ إِلَى الْإِيلِ

Artinya : “Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian, sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam”. (QS. Al-Baqarah:[2] 187).²⁶

Dalam *Tafsir Al Misbah* ayat di atas yaitu “makan dan minumlah hingga jelas benar bagimu benang putih”, yakni cahaya yang nampak membentang di ufuk bagaikan benang yang panjang pada saat tampaknya fajar shadiq, dari benang hitam yang membentang bersama cahaya fajar dari kegelapan malam. Karena ungkapan ini tidak jelas maknanya bagi

²⁵ Abu Mujahid, *op.cit.*, h. 65.

²⁶ Kementerian Agama RI, *op.cit.*, h. 38.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagian orang termasuk sahabat Nabi yang bernama ‘Adi Ibn Hatim, maka Allah menambah keterangan tentang maksud-Nya dengan menurunkan tambahan kata, bahwa yang dimaksud adalah fajar. Ini berarti diperkenankan makan, minum, dan berhubungan seks sejak terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Terbitnya matahari adalah permulaan berpuasa, adapun akhir puasa dijelaskan oleh lanjutan ayat, yaitu Kemudian sempurnakanlah puasa itu sejak terbitnya fajar sampai datang malam, yakni terbenamnya matahari; walau mega merah masih terlihat di ufuk, dalam pandangan mayoritas ulama, atau sampai menyebarnya kegelapan malam dan hilangnya mega merah menurut minoritas ulama.²⁷

Kesimpulan dari ayat dan tafsir di atas bahwa puasa di mulai dari terbitnya fajar hingga tenggelamnya matahari, itu menandakan bahwa Allah SWT senantiasa memberikan waktu kepada hambanya untuk menyempurnakan seluruh ibadah di sepanjang siang ramadhan, dengan niat semua yang di kerjakan semata-mata hanya mengharapkan keridhan darinya serta menjadikan diri agar lebih bertaqwa terhadap tuhan yang Maha Esa.

Dapat kita ketahui bahwa rukun dari puasa ramadhan ada dua yaitu niat dan imsak. niat maksudnya seseorang yang berpuasa hendaknya meniatkan puasa wajib bulan ramadhan sebelum memulai puasanya, hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Al-Qur’an Surat Al-Bayyinah ayat 5 sebagai berikut:

²⁷M.Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Jilid 1, (Jakarta: Lentera Hati, 2000), h. 412.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. خُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

Artinya : “Mereka tidak diperintah, kecuali untuk mengabdikan kepada Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepada-Nya lagi hanif (istikamah), melaksanakan salat, dan menunaikan zakat. Itulah agama yang lurus (benar)”. (Q.S. Al-Bayyinah : [98] 5).²⁸

Tafsir ayat di atas ialah yang lebih memperburuk lagi sikap Ahl al-Kitab dan kaum musyrikin itu adalah bahwa mereka enggan percaya serta berselisih satu sama lain padahal mereka tidak diperintahkan yakni tidak dibebani tugas baik yang terdapat dalam kitab-kitab yang lurus itu maupun melalui Rasul yang menyampaikannya, juga dalam kitab-kitab suci yang disampaikan oleh nabinabi yang mereka imani, kecuali supaya mereka menyembah yakni beribadah dan tunduk kepada Allah Yang Maha Esa dengan memurnikan secara bulat untuk-Nya semata-mata ketaatan sehingga tidak mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apapun dan sedikit persekutuan pun dalam menjalankan agama lagi bersikap lurus secara mantap dengan selalu cenderung kepada kebajikan, dan juga mereka diperintahkan supaya mereka melaksanakan shalat secara baik dan bersinambung dan menunaikan zakat secara sempurna sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan; dan yang demikian itulah agama yang sangat lurus bukan seperti yang selama ini mereka lakukan.²⁹

²⁸Kementerian Agama RI, *op.cit.*, h. 904.

²⁹M.Quraish Shihab, Jilid 15, *op.cit.*, h. 445.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dapat di simpulkan dari tafsir di atas sesungguhnya di dalam kitab suci al-quran allah swt hanya memberikan hal baik untuk di lakukan oleh hambahnya dan sebaik-baiknya yang patut si sembah hanya allah swt yang senantiasa memberikan kebaikan serta menjalankan setiap perintah seperti menerapkan rukun-rukun dari setiap ibadah yang telah di perintahkan.

Imsak artinya menahan diri dari segala yang dapat membatalkan puasa mulai dari terbit Fajar sampai dengan terbenamnya matahari.³⁰

Dengan demikian dapat diketahui bahwa imsak merupakan proses menahan diri dari segala hal yang dapat membatalkan puasa, dimulai sejak terbit fajar (masuknya waktu Subuh) hingga terbenamnya matahari (waktu Magrib). Dengan demikian, imsak mencakup pengendalian diri secara lahir dan batin sebagai bentuk ketaatan dalam menjalankan ibadah puasa.

4. Macam-Macam Puasa

Puasa dilihat dari segi hukumnya, bermacam-macam. Ada yang fardhu ada pula yang tathawu'. Atau dengan kata lain, ada puasa wajib, puasa Sunnah, puasa haram dan puasa makruh. Puasa Fardhu atau wajib ada tiga macam yaitu sebagai berikut: Pertama, Fardhu 'ain, yaitu puasa yang diwajibkan Allah pada waktu tertentu, yaitu puasa Ramadhan. Kedua, fardhu karena sebab tertentu, yang menjadi hak Allah SWT. Yaitu puasa Kafarat (Tebusan), misalnya kafarat *al-yamin* (tebusan sampah), kafarat *al-zhihar* (tebusan zihar), kafarat *al-qatl al-khatha'* (tebusan

³⁰Hasballah Thaib an Zamahsyari, *Fiqh Ramadhan*, (Medan: Perdana Publishing, 2011), h. 31.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena pembunuhan yang salah), dan lain sebagainya. Ketiga, puasa wajib yang diwajibkan untuk dirinya sendiri yaitu puasa nazar.³¹

1) Puasa Wajib

Yang termasuk puasa wajib adalah :

- a. Puasa Ramadan
- b. Puasa Kaffarat
- c. Puasa Nadzar

Ulama mazhab sepakat bahwa puasa Ramadan, qadha, dan kifarah adalah puasa untuk melaksanakan nadzar, adalah wajib.³²

2) Puasa Sunnah

- a. Puasa enam hari di Bulan Syawwal.
- b. Puasa Arafah (9 Zhulhijjah) bagi orang yang tidak sedang menunaikan ibadah haji.
- c. Puasa Tasu'a (9 Muharram) dan *asyura* (10 Muharram).
- d. Puasa tiga hari tiap pertengahan bulan Qamariyyah (13, 14 dan 15).
Puasa ini disebut juga puasa *al-ayyam al-bidh* (hari-hari terang).
- e. Puasa Senin Kamis.
- f. Puasa Separoh Pertama Bulan Sya'ban (Imam Syafi'I Melarang Berpuasa Di Bulan Sya'ban Jika Telah Melewati Separoh Bulan).
Adapun Ulama Yang Lain Hanya Memakruhkannya.
- g. Puasa Nabi Daud (Satu Hari Puasa Satu Hari Tidak).

³¹Yusuf Qardhawi, *Fikih Puasa*, (Solo : Era Intermedia, 2000), h. 29.

³²Masykur, Dkk, *Fikih Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2007), h. 165.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

h. Puasa *Al-Asyhur Al-Haram* (Bulan-Bulan Mulia), Yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram Dan Rajab.

3) Puasa Yang Diharamkan

- a. Puasa Sunnah Bagi Wanita Yang Tidak Mendapatkan Izin Dari Suaminya
- b. Puasa *Yaum Al-Syak*, Yaitu Hari Terakhir Di Bulan Sya'ban, Dimana Orang-orang Ragu Apakah Ia Sudah Masuk Bulan Ramadhan Atau Belum.
- c. Puasa Di Hari Raya Idul Fitri (1 Syawwal) Dan Hari Raya Idul Adha (10 Dzulhijjah).
- d. Puasa Hari-Hari Tasyrik (Tanggal 11, 12 Dan 13 Dzulhijjah).
- e. Puasa Bagi Perempuan Haid Dan Nifas
- f. Puasa Bagi Orang Yang Khawatir Jika Ia Berpuasa Akan Membahayakan Dirinya.

4) Puasa Yang Dimakruhkan

- a. Puasa Terus Menerus (Al-Dahr).
- b. Puasa Secara Khusus Pada Hari Jumat.
- c. Puasa Khusus Pada Hari Sabtu.³³

5. Sunnah Puasa

Bulan Ramadhan merupakan bulan yang penuh dengan keutamaan, bulan penuh pahala. Oleh karenanya, sangat rugi apabila umat Islam

³³Enjang Burhanuddin, Muhammad Sholeh dan Sulkhan Chakim, *Modul Baca Tulis Alqura dan Pengetahuan an Pengalaman Ibadah*, (Purwokerto: UPT. Ma'had al-Jami'ah IAIN Purwokerto), h. 171-172.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak pandai-pandai mengisi waktu dan kesempatan emas tersebut dengan baik. Orang yang beruntung adalah yang dapat memanfaatkan dan mengisi hari-hari Ramadhan dengan amalan-amalan yang mulia dan menghiasinya dengan adab-adab terpuji. Maka perlu di ketahui bahwa sunnah-sunnah puasa adalah sebagai berikut³⁴ :

- a. Sahur : Orang yang berpuasa Ramadan dan puasa lain, disunahkan sahur. Sunah mengakhirkan (sahur) selama tidak jatuh pada waktu syak (ragu akan terbitnya fajar). Sunah bersahur dengan kurma, karena berdasar hadist. Sudah termasuk sahur walaupun hanya meneguk air, waktunya mulai dari tengah malam. Berikut haditsnya:

تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَهً

Artinya: “makan sahurlah kamu, karena makan sahur itu mengandung berkah”³⁵ (HR. Bukhari Dan Muslim).

- b. Ta’jil : Disunahkan ta’jil (menyegerakan berbuka) bila telah yakin mataahri terbenam. Dapat diketahui terbenamnya itu sebagai berikut :
 - 1) Di tempat ramai (banyak bangunan).
 - 2) Tanah datar (lapang) yang banyak gunung, dengan lenyapnya sinar matahari dari bangunan yang tinggi (di kota) dan dari gunung (di tanah lapang).

³⁴Zainuddin, *Fathul Muin*, (Bandung: Sinar Baru al-Gensindo, 2019), h. 648-652.

³⁵*Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Sunah mendahulukan berbuka daripada salat maghrib sekira tidak khawatir ketinggalan salat berjamaah atau takbiratul ihram, bila berbuka terlebih dahulu.
- Sunah membaca doa sebelum berbuka puasa.
- Sunah Mandi Misalnya mandi janabat, sebelum fajar menyingsing, agar tidak ada air yang masuk, misalnya kelubang telinga atau duburnya.
- Disunahkan menahan keinginan makan-makanan yang subhat dan menahan syahwat yang diperbolehkan, misalnya dari suara penglihatan, memegang wangi-wangian atau menciumnya.³⁶

6. Makruh Puasa

Makruh ialah perbuatan yang bila dilakukan tidak menimbulkan dosa atau batalnya suatu ibadah, namun mengurangi nilai dari ibadah itu sendiri. Jadi, hal-hal yang bersifat makruh sebaiknya dihindari agar suatu ibadah yang kita jalani dapat lebih sempurna. Yang di makruhkkan dalam berpuasa ramadhan adalah sebagai berikut :

- Berlebihan dalam berkumur dan memasukkan Air ke dalam hidung di Siang Hari

Ibnu Taimiyah *rahimahullah* menyatakan³⁷,

أَمَّا الْمَضْمَضَةُ وَالِاسْتِنْشَاقُ فَمَشْرُوعَانِ لِلصَّائِمِ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ . وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالصَّحَابَةُ يَتَمَضَّمُونَ وَيَسْتَنْشِقُونَ مَعَ الصَّوْمِ . لَكِنْ قَالَ لِلْقَيْطِ بْنِ صَبْرَةَ { وَبَالِغٌ فِي الْإِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا } فَتَنَاهَا عَنْ الْمُبَالَغَةِ ؛ لَا عَنْ الْإِسْتِنْشَاقِ

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Ibn Taimiyah, *al-Majmu' Fatawa*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), h. 266.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : “Adapun berkumur-kumur dan beristinsyaq (menghirup air dalam hidung) disyari’atkan (dibolehkan) bagi orang yang berpuasa dan hal ini disepakati oleh para ulama. Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dan para sahabat juga berkumur-kumur dan beristinsyaq ketika berpuasa. Akan tetapi Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam katakan pada Laqith bin Shabirah, “Bersungguh-sungguhlah dalam beristinsyaq (menghirup air dalam hidung) kecuali jika engkau berpuasa.” Yang dilarang saat puasa di sini adalah dari berlebih-lebihan ketika istinsyaq.

b. Tidur Sepanjang Hari

نَوْمُ الصَّائِمِ عِبَادَةٌ ، وَصُومُهُ تَسْبِيحٌ ، وَدُعَاؤُهُ مُسْتَجَابٌ ، وَعَمَلُهُ مُضَاعَفٌ

Artinya : “ Tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah. Diamnya adalah tasbih. Do’anya adalah do’a yang mustajab. Pahala amalannya pun akan di lipat gandakan.”³⁸

Perawi hadits di atas ialah ‘Abdullah bin Aufi. Hadits tersebut disampaikan oleh al-Baihaqi dalam *Syū’abul Iman*. Dalam hadits ini terdapat Ma’ruf bin Hasan dan dia adalah perowi yang *dho’if* (lemah). Juga dalam hadits ini terdapat Sulaiman bin ‘Amr yang lebih *dho’if* dari Ma’ruf bin Hasan.

Jika dalam tidur sepanjang hari, seseorang bisa lalai tidak melaksanakan shalat fardhu ataupun membuat puasanya menjadi tidak sempurna, maka jelas tidur tersebut tidak hanya makruh tetapi juga haram karena menyebabkan dosa.

7. Membatalkan Puasa

Hal yang membatalkan puasa adalah perkara yang merusak dan membatalkan puasa orang yang berpuasa. Dia (dihukumi) berbuka dengan mengerjakan salah satu perkara berikut :

³⁸Bayhaqi, *Syū’abul Iman*, (Surabaya : al-Ikhlas, 2000), h. 1437.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Makan dan minum dengan sengaja

Berdasarkan firman Allah Swt :

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصَّيَّامَ

إِلَى الْإِيل

Artinya : “Makan dan minumlah hingga jelas bagi kalian(perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam hari.”³⁹(QS. Al-Baqarah : [2] 187).

Ayat ini menjelaskan bahwa orang yang berpuasa dilarang makan dan minum sesudah terbit fajar sampai terbenam matahari malam. Adapun orang yang makan atau minum karena lupa maka puasanya tetap sah, dan dia wajib menahan diri (tidak melanjutkan makan dan minum) manakala ingat atau diingatkan bahwa dia sedang berpuasa.

2) Jimak

Puasa batal dengan sebab hubungan intim suami istri, sehingga barangsiapa melakukan jimak saat sedang berpuasa maka puasanya batal, dan dia wajib bertaubat dan memohon ampunan kepada Allah, mengqadha puasa pada ahri dimana dia melakukan jimak, ditambah dengan kaffarat, yaitu memerdekakan hamba sahaya, bila dia tidak mampu, maka berpuasa

³⁹Kementerian Agama RI, *op.cit.*, h. 45.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dua bulan berturut-turut dan bila dia tidak mampu, maka memberi makan enam puluh orang miskin.

3) Niat berbuka

4) Murtad Karena ia membatalkan ibadah⁴⁰,

Berdasarkan Firman Allah swt dalam Surat Az-Zumar ayat 65 :

وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

Artinya : “Sungguh, benar-benar telah diwahyukan kepadamu dan kepada orang-orang (para nabi) sebelummu, “Sungguh, jika engkau mempersekutukan (Allah), niscaya akan gugurlah amalmu dan tentulah engkau termasuk orang-orang yang rugi”.

5) *Istimna*’

Yaitu mengeluarkan mani. Ia merusak puasa menurut Ulama Mazhab secara sepakat, bila dilakukan dengan sengaja, bahkan keluar madzi pun dapat merusak puasa, menurut Hambali. Maksudnya adalah madzi yang keluar karena disebabkan melihat sesuatu yang dapat membangkitkan gairah seks, atau sejenisnya bila dilakukan berulang-ulang. Menurut empat Mazhab jika hanya keluar mani wajib mengqadha saja tanpa membayar kifarah.

⁴⁰Abdul Aziz, *Fikih Muyassar Panduan Praktis Fikih dan Hukum Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2017), h. 254-258.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6) Muntah dengan sengaja

Menurut syafi'i dan maliki wajib mengqadhanya. Tetapi menurut Hanafi orang yang muntah tidak membatalkan puasa, kecuali keluar muntahnya itu memenuhi mulut.

7) Berbekam

Mereka berpendapat bahwa yang membekam dan yang dicanduk (bekam) puasanya sama-sama batal.

8) Disuntik dengan yang cair

Hal tersebut dapat membatalkan puasa. Dan bagi yang disuntik wajib mengqadha.

9) Memutuskan (membatalkan) niat puasa.

Jika orang yang berpuasa berniat untuk berbuka, kemudian dia berbekam (bercanduk) maka puasanya batal.⁴¹

8. Pengerian Tidur

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, tidur adalah keadaan berhenti badan dan kesadaran seseorang (biasanya) dengan cara memejamkan mata.⁴² Semua ciptaan Allah yang hidup pasti merasakan dua keadaan, tidur dan terjaga. Sangat berbeda keadaan tidur dan terjaga. Seseorang yang tidur mereka terhubung dengan dengan alam semesta, lain halnya dengan seseorang yang terjaga mereka terhubung dengan alam dunia. Seseorang yang tidur terlihat seperti orang yang meninggal, namun detak jantungnya aktif, paru-parunya bernafas, posisinya berubah-ubah dari

⁴¹Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera Basritama, 2002), h. 163- 164.

⁴²Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi 3*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 1190.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

posisi satu keposisi yang lain. Akan tetapi mereka tidak merasakan akan hal itu, bahkan mereka tidak merasakan berjalanya waktu, mereka berada di dimensi waktu yang berbeda. waktu yang mereka rasakan adalah waktu geografis. Tidak hanya itu seseorang yang tidur juga tidak merasakan tempat mereka berada. Kesimpulanya orang yang tidur tidak merasakan keadaan tempat dan waktu.⁴³

Adapun definisi tidur menurut Ibnu Qayyim al-Jawzi tidur adalah suatu keadaan penurunan suhu badan yang terjadi dalam tubuh sehingga membuat organ dalam tubuh memerlukan ketenangan (istirahat).⁴⁴

9. Tidur Dalam Pandangan Islam

Tidur dalam perspektif Al-Qur'an dapat dipahami melalui beberapa ayat mengajarkan pentingnya tidur sebagai bagian dari fitrah manusia dan sebagai sarana untuk istirahat. Al-Qur'an menyebutkan bahwa Allah SWT menciptakan tidur sebagai bagian dari fitrah manusia untuk istirahat dan pemulihan tubuh.

Allah berfirman dalam Surah Ar-Rum :

وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ

Artinya : “ Di antara tanda-tanda (kebesaran dan kekuasaan)-Nya ialah tidurmu pada waktu malam dan siang serta usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu

⁴³Ahmad Syauqi Ibrahim, *Kitab Rahasia Tidur: Menurut al-Qur'an, Sunah Nabi dan Sains Modern*, (Jakarta: Turos Pustaka, 2018), h. 26.

⁴⁴Abi Abdillah Muhammad bin Abi Bakr bin Ayyub bin Qayyim al-Jawziyyah, *Zad al Ma'ad Fi Hady Khair al-Ibad Vol. 4*, (Riyadh: Dar Alim al-Fawaid Li l-Nashr wa al Tawzi, 2018), h.344.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran dan kekuasaan Allah) bagi kaum yang mendengarkan. (QS.Ar- Rum:[30] 23).⁴⁵

Ayat di atas menjadi salah satu tanda bukti kekuasaan Allah dengan menjadikan malam untuk hamba-Nya tidur hingga dapat mencapai ketenangan dan menghilangkan rasa lelah. Demikian juga Dia jadikan waktu siang agar manusia bekerja mencari nafkah dan melakukan perjalanan.

Hal ini dapat kita pahami juga dari sabda Nabi:

حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ رَبِيعِ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ، قَالَ: بِاسْمِكَ أَمُوتُ وَأَحْيَا وَإِذَا قَامَ قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Qabişah, telah menceritakan kepada kami Sufyan, dari Abd al-Malik, dari Rib’i bin Hirash, dari Hudhayfah bin al-Yaman dia berkata: Apabila Nabi saw. hendak tidur, beliau berdoa “Dengan nama-Mu aku mati dan aku hidup”; dan apabila bangun tidur, beliau berdoa “Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami dan kepada Nya lah tempat kembali”.⁴⁶

10. Pendapat Ulama Mengenai Tidur Siang Ramadhan Secara Berlebihan Bagi Orang Yang Berpuasa

Hadits yang populer mengenai tidur pada bulan ramadhan yaitu:

نَوْمُ الصَّائِمِ عِبَادَةٌ، وَصُومُهُ تَسْبِيحٌ، وَدُعَاؤُهُ مُسْتَجَابٌ

⁴⁵ Kementerian Agama RI, *op.cit.*, h. 644.

⁴⁶ Muḥammad bin Ismail al-Bukhari, *Shaih al-Bukhari Vol. 8*, (Kairo: Dar al-Ta’sil, 2012), h.188-189.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : “ Tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah. Diamnya adalah tasbih. Do’anya adalah do’a yang mustajab. Pahala amalannya pun akan di lipat gandakan.”⁴⁷

Hadits ini seringkali digunakan oleh sebagian masyarakat sebagai pembenaran bersikap malas-malasan dan banyak tidur saat menjalankan puasa di bulan Ramadan. Padahal anggapan seperti itu tidaklah benar. Sebab salah satu adab dalam menjalankan puasa adalah tidak memperbanyak tidur pada saat siang hari. Imam al-Ghazali menjelaskan:

بَلْ مِنَ الْآدَابِ أَنْ لَا يُكْثِرَ النَّوْمَ بِالنَّهَارِ حَتَّى يَحْسَّ بِالْجُوعِ وَالْعَطَشِ وَيَشْتَعِرَ ضَعْفَ
الْقُوَى فَيَصْفُو عِنْدَ ذَلِكَ قَلْبُهُ

Artinya: “Sebagian dari tata krama puasa adalah tidak memperbanyak tidur di siang hari, hingga seseorang merasakan lapar dan haus dan merasakan lemahnya kekuatan, dengan demikian hati akan menjadi jernih”.⁴⁸

Mayoritas ulama, termasuk dari madzhab Syafi’i, sepakat bahwa tidur seharian tidak membatalkan puasa, asalkan niat puasa telah dilakukan pada malam harinya.

Imam an-Nawawi dalam *al-Majmu' Syarah al-Muhadzdzab* menjelaskan:

⁴⁷ Bayhaqi, *Syu'abul Iman*, (Surabaya : al-Ikhlash, 2000), h. 1437.

⁴⁸ Al-Ghazali, *Ihya' Ulumid Din*, Juz 1, (Mesir, : Dar al-Ma'arif ,1937 M), h. 246.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

إِذَا نَامَ جَمِيعَ النَّهَارِ وَكَانَ قَدْ نَوَى مِنَ اللَّيْلِ صَحَّ صَوْمُهُ عَلَى الْمَذْهَبِ وَبِهِ قَالَ
الْجُمْهُورُ وَقَالَ أَبُو الطَّيِّبِ سَلَمَةُ وَأَبُو سَعِيدٍ الْإِصْطَخْرِيُّ لَا يَصِحُّ وَحْكَاهُ
الْبَنْدَنِيجِيُّ عَنْ ابْنِ سُرَيْجٍ أَيْضًا وَدَلِيلُ الْجَمِيعِ فِي الْكِتَابِ⁴⁹

Artinya: "Apabila seorang yang berpuasa tidur sepanjang hari sedangkan ia telah berniat puasa pada malam harinya, maka puasanya sah. Demikian menurut pandangan madzhab Syafi'i, dan pandangan ini juga dianut oleh mayoritas ulama."

Jika seseorang sempat bangun meski hanya sebentar, para ulama sepakat bahwa puasanya tetap sah. Imam an-Nawawi menegaskan bahwa kesepakatan ulama ini didasarkan pada dalil-dalil yang kuat. Dari penjelasan ini, jelas bahwa tidur seharian saat sedang berpuasa tidak membatalkan puasa menurut mayoritas ulama. Bahkan, tidur bisa bernilai ibadah jika dilakukan dengan niat menghindari maksiat. Misalnya, tidur untuk mencegah diri dari perbuatan yang tidak baik selama berpuasa. Namun, jika tidur dilakukan tanpa alasan yang jelas dan justru mengabaikan ibadah wajib seperti shalat lima waktu, maka hal itu menjadi haram. Kecuali jika ada *udzur syar'i*, seperti tertidur pulas hingga melewati waktu shalat, maka hal itu dimaafkan. Oleh karena itu, meskipun tidur seharian tidak membatalkan puasa, sangat disayangkan jika waktu di bulan Ramadhan yang penuh berkah ini hanya dihabiskan untuk tidur.

⁴⁹ Al-Nawawi, *op.cit.*, h. 346.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sangat baik jika waktu siang digunakan untuk memperbanyak ibadah, seperti membaca Al-Qur'an, bershalawat, beriktikaf, atau membaca buku yang bermanfaat. Dengan demikian, tidur saat puasa tetap boleh dilakukan, tetapi harus diimbangi dengan aktivitas ibadah yang produktif.⁵⁰

Jadikan bulan Ramadhan sebagai momentum untuk memperbaiki diri dan meraih pahala sebanyak-banyaknya. Melainkan para ulama berpendapat makruh untuk banyak tidur di siang hari kerana ia menyebabkan seseorang itu terluput atau terlepas daripada melakukan amalan-amalan soleh di siang Ramadhan. Ini adalah sebagaimana yang disebut oleh Imam al-Hattab al-Maliki dalam kitabnya bahwa di antara perkara makruh ketika berpuasa adalah banyak tidur pada siang hari di bulan ramadhan. Selain itu, perbuatan banyak tidur di siang Ramadhan juga adalah perbuatan yang boleh mengurangkan fadhilatnya serta berlawanan dengan adab dan hilangnya nikmat merasa kepayahan serta kesusahan berpuasa. Ini jelas bahawa kesusahan dalam menghadapi bulan ramadhan merupakan salah satu hikmah berpuasa bahawa Allah SWT ingin mentarbiah hambanya supaya sentiasa mengawal diri dan nafsu daripada memenuhi keinginannya serta sentiasa mengingati Allah SWT. Hal ini seperti yang disebut oleh Imam al-Ghazali “bahwa di antara adab berpuasa adalah tidak memperbanyakkan tidur pada siang hari, sehingga seseorang itu merasakan kelaparan, haus dan merasakan lemah keupayaannya. Maka dengan itu akan dibersihkan hatinya.”⁵¹

⁵⁰Ibrahim, *op.cit.*, h. 26.

⁵¹Bayhaqi, *op.cit.*, h. 1437.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

11. Profil Imam Al-Nawawi

1) Riwayat Hidup

Nama lengkap Imam al-Nawawi adalah Muhyiddin Abu Zakariyya Yahya bin Syarof bin Muri bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jum'ah bin Hizam al-Nawawi putra dari seorang kekasih Allah yang dikenal dengan nama Abu Yahya al-Hizami. Imam al-Nawawi lahir pada bulan Muharram tahun 631 H di desa kecil bernama Nawa yang termasuk ke dalam wilayah kota Hauran, salah satu kota yang termasuk kedalam pemerintahan Damsyik atau Damaskus.⁵²

Tanda-tanda keistimewaan Imam al-Nawawi sudah terlihat semenjak beliau masih kecil, diceritakan suatu ketika pada tanggal 27 Ramadhan saat al-Nawawi masih berusia tujuh tahun beliau tidur disamping ayahnya, tiba-tiba ia terjaga di tengah malam dan membangunkan ayahnya kemudian berkata: “Wahai Ayahku, cahaya apa ini yang menerangi rumah kita?”, padahal tidak ada seorang pun di rumah itu yang melihat cahaya, setelahnya diketahui bahwa malam itu adalah malam lailatul qodar.⁵³

2) Pendidikan Imam Al-Nawawi

Pendidikan awal Imam al-Nawawi dimulai di desanya sendiri. Sejak kecil, beliau telah menunjukkan kecenderungan kuat terhadap ilmu pengetahuan dan ibadah. Dikisahkan bahwa pada usia tujuh tahun, al-Nawawi sudah mampu menghafal al-Qur'an dengan baik. Tidak seperti

⁵²Syamsuddin Abu al-Khoir Muhammad al-Sakhawiy, *al Manhalu al 'Adzbu al- Rawiy*, (Beirut Libanon: Daar al-Kitab al-Ilmiah, 1998), h. 121.

⁵³*Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anak-anak seusianya yang senang bermain, ia lebih memilih menghabiskan waktu membaca dan mempelajari kitab-kitab keagamaan. Guru pertamanya adalah ulama setempat di desa Nawa, yang mengenalkan dasar-dasar ilmu agama seperti tajwid, fiqih, dan tauhid.⁵⁴

Ketika berusia sekitar 19 tahun, Imam al-Nawawi dibawa oleh ayahnya ke Damaskus, salah satu pusat keilmuan Islam terbesar pada masa itu. Di kota inilah perjalanan ilmiah beliau benar-benar dimulai dan berkembang pesat. Ia menimba ilmu di Madrasah ar-Rawhiyyah, yang terletak di dalam lingkungan Masjid Jami' al-Umawi sebuah lembaga pendidikan terkenal yang melahirkan banyak ulama besar. Al-Nawawi menetap di sana selama bertahun-tahun, sepenuhnya mencurahkan diri untuk belajar, tanpa pernah disibukkan oleh urusan dunia.⁵⁵

Di Damaskus, Imam al-Nawawi berguru kepada banyak ulama besar pada zamannya. Di antara guru-gurunya yang paling berpengaruh adalah Syaikh Ibrahim bin 'Isa al-Marrakisy, Syaikh Isma'il bin Muhammad bin Abdus Shamad, Syaikh Abu Ishaq Ibrahim bin Abi Hafsh al-Maghribi, serta Syaikh Abu Muhammad Abdurrahman bin Yahya al-Mu'allimi. Dari mereka, ia mempelajari berbagai cabang ilmu seperti fikih madzhab Syafi'i, hadis, tafsir, ushul fikih, bahasa Arab, dan ilmu kalam.

Imam al-Nawawi dikenal sebagai sosok yang sangat tekun dan disiplin dalam belajar. Diceritakan bahwa beliau tidak pernah tidur malam kecuali hanya sebentar, karena sebagian besar waktunya dihabiskan untuk

⁵⁴*Ibid.*

⁵⁵*Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membaca, menulis, dan menghafal. Dalam sehari, ia menghadiri dua belas hingga tiga belas majelis ilmu, mencatat setiap pelajaran dengan teliti. Kesungguhannya ini membuatnya segera dikenal di kalangan ulama Damaskus sebagai pelajar yang luar biasa.

Setelah menguasai berbagai disiplin ilmu, Imam al-Nawawi kemudian menjadi pengajar di beberapa madrasah di Damaskus. Beliau dikenal tidak hanya sebagai ahli fiqh dalam madzhab Syafi'i, tetapi juga sebagai ahli hadis yang sangat teliti. Pendidikan Imam al-Nawawi bukan hanya terbatas pada penyerapan ilmu, tetapi juga pada pembentukan akhlak dan spiritualitas. Ia meneladani kehidupan zuhud, wara', dan ikhlas yang diajarkan oleh para gurunya. Melalui kombinasi antara kecerdasan intelektual dan kesucian hati, Imam al-Nawawi akhirnya menjadi salah satu ulama paling berpengaruh dalam sejarah Islam.⁵⁶

Syaikh Yasin bin Yusuf al Marakisyai melihat Imam al-Nawawi di kota Nawa, ketika itu umurnya masih sepuluh tahun. Anak-anak kecil yang lain memaksanya untuk bermain bersama mereka, namun Imam al-Nawawi lari dari mereka dan menangis karna dipaksa. Dia membaca al-Qur'an ketika itu, lalu hatinya menjadi senang kepada al-Nawawi. Ayahnya menempatkannya di toko, namun kesibukannya dengan al-Qur'an tidak bisa dikalahkan oleh aktivitas jual beli.⁵⁷

Imam al-Nawawi tumbuh berkembang dalam penjagaan, kebaikan, dan menghafalkan al-Qur'an. Dia menghabiskan waktunya di toko bersama

⁵⁶*Ibid.*

⁵⁷Masturi Ilham, Asmu'i Taman (Penterjemah), *Min A'lam as-Salaf*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006), h. 759.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan ayahnya. Kemudian pada tahun 649 H ayahnya memindahkannya ke Damaskus agar belajar di sana. Dia bertempat di asrama para siswa. Dia mengandalkan kekuatannya dengan roti kasar. Dia belajar kitab *al-Tanbih* dan menghafalnya dalam empat bulan setengah dan belajar *al-Muhadzdzab*.

Imam al-Nawawi menghafal kitab *al-Tanbih* dalam waktu kurang lebih empat bulan setengah dan ia hafal seperempat pembahasan ibadah dari kitab *al-Muhadzdzab* dalam sisa tahun itu, kemudian Mensyarahi, Mentashi dihadapan syaikhnya yaitu seorang imam, ulama besar, zuhud, wara', mempunyai keutamaan dan pengetahuan-pengetahuan yakni Abu Ibrahim bin Ahmad bin Usman al-Maghribi al-Syafi'i dan ia selalu bersama dengannya. Ketika Imam al-Nawawi pergi haji bersama ayahnya, tampak oleh ayahnya tanda-tanda kecerdasan dan kemampuan memahami. Dia bermukim di Madinah selama satu bulan setengah. Dalam perjalanannya dia banyak mengalami sakit. Kembali dari haji, dia memfokuskan diri dengan mencari ilmu siang maupun malam, karena itu dia dijadikan percontohan dalam perumpamaan.⁵⁸

3) Karya Imam al-Nawawi

Ada beberapa kitab yang ditulis Imam al-Nawawi, di antaranya :

- a. Kitab-kitab karyanya dalam bidang hadis:
 - a) Syarah Muslim yang dinamakan *al-Minhaj Syarah Shahihh Muslim al-Hajjajj*.
 - b) *Riyadh al-Shalihin*.

⁵⁸ *Ibid.*, h. 55.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) *Arbain al-Nawawi*.
- d) *Khulashah al-Ahkam min Muhammad as-Sunan Wa Qawa'id al-Islam*.
- e) *Syarah al-Bukhari*.
- f) *Al-Adzkar* yang dinamakan *Hilyah al-Abrar al-Khiyar fi Talkhish ad-Da'awat wa al-Adzkar*.⁵⁹
- b. Kitab-kitab karyanya dalam bidang ilmu hadis:
 - a) *Al-Irsyad*.
 - b) *Al-Taqrīb*.
 - c) *Al-Irsyat Ila Bayan al-Asma' al-Mubhamat*.
- c. Kitab-kitab karyanya dalam bidang fikih:
 - a) *Raudh ath-Thalibin*
 - b) *Al-Majmu' Syarah al-Muhadzdzab* (disempurnakan oleh al-Subki kemudian *al-Muthi'*)
 - c) *Al-Minhaj*.
 - d) *Al-Tahqiq*.
- d. Kitab-kitabnya dalam bidang pendidikan dan etika
 - a) *Adab Hamalah al-Qur'an*.
 - b) *Bustan al-Arifin*.
- e. Kitab-kitab karyanya dalam bidang biografi dan sejarah
 - a) *Tahdzib al-Asma' wa al-Lughat*.
 - b) *Thabaqat al-Fuqoha*.

⁵⁹*Ibid.*, h. 776.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f. Kitab-kitab karyanya dalam bidang bahasa

- a) *Tahdzib al-Asma" wa al-Lughat* bagian kedua.
- b) *Tahrir at-Tanbih*.⁶⁰

12. Profil Imam al-Hattab al- Maliki

1) Riwayat Hidup

Nama beliau adalah al-Imam al-Allamah Abu Abdillah Muhammad bin Muhammad bin Abdul Rahman bin Husain al-Ra'ini al-Hattab al-Maliki al-Makki. Nasabnya sampai kepada sahabat yang mulia, Uqbah bin Amir al-Juhani.⁶¹ Gelar al-Hattab (penebang kayu) dinisbatkan kepada kakek buyutnya yang bekerja sebagai penjual kayu bakar. Beliau dilahirkan di kota suci Makkah pada tahun 902 Hijriah (1496 Masehi). Beliau wafat dan dimakamkan di pemakaman Ma'la, Makkah, pada malam Senin, 7 Rabiul Akhir tahun 954 Hijriah (Juli 1547 Masehi).⁶²

2) Pendidikan Imam al-Hattab al- Maliki

Guru-guru beliau al-Hattab menimba ilmu dari ulama-ulama terkemuka di Masjidil Haram pada masanya. Di antara guru-gurunya yang paling terkenal adalah:

- a. Syaikh Abdul Haq al-Sunbati: Seorang mufti mazhab Syafi'i.

⁶⁰*Ibid.*, h. 777.

⁶¹Muhammad bin Muhammad Makhluaf, *Syajarah al-Nur al-Zakiyyah fi Tabaqat al-Malikiyyah*, (Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), h. 56.

⁶²Al-Muhibbi, *Khulashah al-Atsar fi A'yan al-Qarn al-Hadi 'Asyar*, (Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyah, 2000), h. 34.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Syaikh Syihabuddin Ahmad bin Muhammad al-Qasthalani: Seorang muhaddits dan penulis syarah Shahih al-Bukhari yang terkenal, Irshad al-Sari.
- c. Syaikh Nashiruddin al-Laqqani: Seorang ulama fikih Maliki.
- d. Syaikh Umar bin Muhammad al-Biq'a'i.
- e. Syaikh Abdullah al-Syarqawi.

Keilmuan dan kedudukan al-Hattab diakui oleh para ulama sebagai seorang yang menguasai banyak disiplin ilmu dengan kedalaman yang luar biasa. Beliau adalah ahli fikih (*faqih*) mazhab Maliki menjadi rujukan utama (mufti) untuk mazhab Maliki di Hijaz (Makkah dan Madinah) pada masanya. Kepakaran dan ketelitiannya dalam fikih Maliki sangat legendaris.⁶³

Ahli ushul fikih dan ilmu kalam, ahli nahwu dan Bahasa Arab: Kitab al-Mutammimah adalah bukti konkret dari keahliannya di bidang ini. Ahli ilmu waris (*Faraidh*) seorang penulis yang produktif (*Musannif*).

3) Karya Imam al-Hattab al- Maliki

Karyanya mencakup berbagai bidang ilmu, dengan metodologi yang sistematis dan mendalam. Al-Hattab meninggalkan warisan keilmuan yang sangat berharga. Karya-karyanya yang terkenal antara lain⁶⁴:

- a. *Mawahib al-Jalil li Syarh Mukhtashar Khalil*

⁶³Al-Sakhawi , *al-Dhau' al-Lami' li ahl al-Qarn at-Tasi'*, (Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), h. 77.

⁶⁴*Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ini adalah karya terbesarnya. Kitab ini merupakan syarah (penjelasan) yang sangat detail, mendalam, dan komprehensif terhadap kitab fikih Maliki, *Mukhtashar Khalil* karya Khalil bin Ishaq. Kitab ini menjadi rujukan utama dan standar dalam mazhab Maliki hingga hari ini.

b. *Qurrat al-'Ain bi Syarh Nadham al-'Ain*

Syarah untuk kitab fikih Nadham al-'Ain karya az-Zawawi.

c. *Nadham al-Mutammimah al-Musamma 'Uqad al-Juman fi Bayan Syawahid al-Mutammimah*

Biasa disebut dengan *Nadham al-Mutammimah* atau *al-Mutammimah*.

Kitab ini berbentuk syair (*nadham*) yang berfungsi sebagai pelengkap dan penyempurna kitab dasar nahwu *al-Ajurrumiyyah*.

d. *Tahrir al-Kalam fi Masa'il al-Iltizam*

Membahas masalah *iltizam* (komitmen) dalam fikih muamalah.

e. *Risalah fi al-Riba*

Membahas masalah riba.

B. Penelitian Terdahulu

Sejauh ini, penelitian dan penulisan mengenai Hukum Tidur Berlebihan Bagi Orang Berpuasa di Siang Ramadhan memang belum terlalu banyak dibahas, kajian yang membahas dari sisi hukumnya masih sedikit penulis temukan. Beberapa buku dan karya ilmiah yang membahas tentang hukum tidur berlebihan bagi orang berpuasa di siang ramadhan belum terlalu banyak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan pencarian yang telah dilakukan, penulis menemukan beberapa karya ilmiah sebelumnya, seperti skripsi atau jurnal yang memiliki keterkaitan tema yang sama, seperti skripsi tentang

1. “Hukum Berniat Membatalkan Puasa (Studi Komparatif Ibnu Qudamah Dan Imam Al-Nawawi)” oleh assyfa dwianda.

Dalam skripsi terdahulu ini menjelaskan Tentang hukum orang yang berniat membatalkan puasanya terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama, ada yang berpendapat puasanya batal dan ada yang mengatakan puasanya tidak batal, kedua pendapat ini memiliki dalil yang memperkuat pendapatnya masing-masing. Ada juga skripsi tentang,

2. “Keringanan Puasa Bagi Pekerja Berat Pada Bulan Ramadhan (Studi Komparatif Syaikh Muhammad Hasan Hitou Dan Syaikh Shalih Bin Fauzan)” oleh Mauizhatul Ilma. Uzur yang menjadi adanya keringanan bagi pekerja berat adalah seberapa tingkat kondisi masyaqqah (kesulitan) dan darurat yang dialami seorang pekerja saat berpuasa. Keringanan ini diambil dalam rangka menyelamatkan jiwa (*hifz nafs*) serta dengan beberapa ketentuan.dan juga terdapat pada skripsi,

3. “Studi Komparatif Pendapat Yusuf Al-Qardhawi Dan Ibn Utsaimin Tentang Hukum Penggunaan Obat Penunda Haid Bagi Wanita Pada Saat Puasa Ramadhan” oleh Mutiara Sani. Skripsi di atas sama-sama membahas tentang bagaimana hukum puasa seseorang yang berkaitan dengan penelitian ini, hanya saja berbeda pada segi topik dan pembahasan dengan yang akan di teliti.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terdapat perbedaan antara skripsi dan yang akan diteliti. Persamaannya adalah sama-sama terdapat pembahasan yang membahas tentang hukum sah atau tidaknya puasa seseorang tersebut. Dari segi fokus pembahasan dan objek penelitian, skripsi tersebut memfokuskan kepada pembahasan metode istinbath hukum terhadap berbagai macam ulama. Sedangkan, yang akan diteliti fokus membahas perbedaan dalam memahami dan penggunaan metode istinbath yang berbeda antara satu Imam dengan Imam yang lainnya mengenai hukum tidur berlebihan bagi orang berpuasa di siang ramadhan serta menjadikan dua tokoh imam mazhab sebagai objek penelitian.

Berdasarkan paparan dari penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa di Penelitian terdahulu tidak terdapat pembahasan yang spesifik terhadap Hukum Tidur Berlebihan Bagi Orang Berpuasa Di Siang Ramadhan, oleh sebab itu, perlu dilakukan penelitian.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*libraryresearch*), sesuai dengan subjek penelitian ini. Penelitian kepustakaan yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan membaca buku-buku atau majalah dan sumber data lainnya untuk menghimpun data dari berbagai literatur, baik perpustakaan maupun di tempat-tempat lain.⁶⁵

Menurut penjelasan di atas, penelitian kepustakaan bukan hanya membaca dan mencatat informasi. Lebih dari itu, peneliti harus memiliki kemampuan untuk mengolah informasi yang telah mereka kumpulkan melalui tahap-tahap penelitian kepustakaan.

B. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur statistik atau cara kuantifikasi lainnya. Penelitian kualitatif pada dasarnya merupakan suatu proses penyelidikan yang mirip dengan pekerjaan detektif, dari sebuah penyelidikan akan dihimpun data-data utama sekaligus data tambahannya.

Jadi

⁶⁵Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: PT. Fajar Intapratama Mandiri, 2017), h. 338.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif maka hasil yang diperoleh berupa data yang berwujud kata-kata tertulis.⁶⁶

Penelitian ini merupakan penelitian hukum, maka selain menggunakan pendekatan kualitatif juga menggunakan pendekatan perbandingan hukum (*Comparative Approach*). Dalam hal ini, pendekatan perbandingan digunakan untuk membandingkan pendapat dari Imam al-Nawawi dan Imam al-Hattab al-Maliki.

C. Subjek Dan Objek Penelitian

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah sumber-sumber pustaka yang berkaitan dengan topik penelitian, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, karya ilmiah, dan dokumen relevan lainnya.

Adapun objek penelitian ini adalah fokus pada kajian atau konsep yang diteliti dari sumber pustaka yaitu Hukum Tidur Siang Ramadhan Secara Berlebihan Bagi Orang yang Berpuasa Menurut Pendapat Imam al-Nawawi dan Imam al-Hattab al-Maliki.

D. Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang telah tersedia di perpustakaan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Artinya seluruh data dikumpulkan dan diperoleh dari hasil penelitian bahan-bahan bacaan sumber data yang berkenaan dengan masalah tersebut.

⁶⁶Afifudin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 129.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sumber data sekunder tersebut diklarifikasikan kepada tiga bagian⁶⁷:

1. Bahan primer adalah sumber data pokok yang langsung dikumpulkan peneliti dari objek penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini yaitu dengan membaca dan mengutip data-data dalam Mazhab Syafi'i seperti kitab *al-Muhadzdzab* karya Imam al-Nawawi juga karya dari mazhab maliki seperti kitab *al-Mawahib al-Jalil* karya Imam al-Hattab al-Maliki
2. Bahan sekunder adalah sumber data tambahan yang menurut peneliti menunjang data pokok. Adapun sumber sekunder pada penelitian ini yaitu, kitab fikih, fikih dan *muqaran*, dan bahan hukum pelengkap dari buku-buku yang berkaitan dengan penelitian, serta bahan-bahan lainnya yang turut menunjang serta mendukung kegiatan penelitian ini.
3. Bahan tersier, yaitu buku-buku yang dijadikan sebagai data pelengkap biografi Imam, kamus arab-indonesia, Ensiklopedi atau Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah.

B. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dipakai untuk mengumpulkan informasi atau fakta-fakta di lapangan. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui dan menguasai teknik pengumpulan data, kita tidak akan mendapatkan data yang memenuhi

⁶⁷Nanda Dwi Rizkia dan Hardi Fardiansyah, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Bandung: Widina Media Utama, 2023), h.156.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

standar data yang ditetapkan. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah metode *Library Research*, yaitu studi kepustakaan.

Metode kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku atau majalah dengan sumber data lainnya dalam perpustakaan. Kegiatan penelitian ini dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur, yang dipergunakan tidak terbatas hanya pada buku-buku, tetapi dapat juga berupa bahan-bahan dokumentasi, majalah-majalah, koran, dan lain-lain.⁶⁸ Metode penelitian ini tidak menuntut kita mesti terjun kelapangan melihat fakta langsung sebagaimana adanya. Dalam ungkapan Nyoman Kutha Ratna, metode kepustakaan adalah peneliti yang pengumpulan datanya dilakukan melalui tempat-tempat penyimpanan hasil penelitian, yaitu perpustakaan. Maka pengumpulan data ditentukan dengan menelaah literatur dan bahan pustaka yang relevan terhadap masalah yang diteliti baik dari buku-buku dan data menggunakan bahan-bahan pustaka tentang hukum tidur berlebihan bagi orang berpuasa di siang ramdhan.

F. Teknik Analisis Data

Data yang telah peneliti peroleh akan disusun dan dianalisa menggunakan metode deskriptif-komparatif. Peneliti menggunakan dua metode tersebut untuk melakukan pelacakan dan analisis terhadap biografi, pendapat, dan metodologi yang digunakan imam an- nawawi dan imam al-hattab al-maliki. Kemudian, peneliti melakukan perbandingan antara pendapat

⁶⁸Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Imam al- Nawawi dan Imam al-Hattab al-Maliki tentang hukum tidur berlebihan bagi orang berpuasa di siang Ramadhan.

Untuk melakukan pendalaman lebih lanjut dan perbandingan lebih mendalam mengenai pemikiran tokoh yang satu dengan tokoh yang lain dengan menggunakan metode deskriptif-komparatif ini adalah dengan cara menganalisis data yang sudah diuraikan, setelah itu dilakukan suatu perbandingan, yakni melihat sisi persamaan dan perbedaan antara tokoh yang satu dengan tokoh yang lain dan kemudian dilakukan penyimpulan.⁶⁹

⁶⁹ *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah membaca, memahami, mengkaji dan menganalisis pendapat Imam al-Nawawi dan Imam al-Hattab mengenai berlebihan tidur di siang hari Ramadhan, maka penulis menyimpulkan:

1. Terjadi perbedaan pendapat antara Imam al-Nawawi dan Imam al-Hattab al-Maliki. Imam al-Nawawi berpendapat bahwa tidak batal puasa bagi orang yang berlebihan tidur di siang hari Ramadhan namun, jika tidur itu dapat melalaikan kewajiban maka hukumnya makruh dan haram dalam meninggalkan kewajiban. Sedangkan Menurut Imam al-Hattab al-Maliki, juga tidak batal puasa bagi orang yang berlebihan tidur di siang hari Ramadhan namun makruh mutlak dikarenakan termasuk melakukan perbuatan sia-sia walaupun kewajiban di lakukan karna Imam al-Hattab al-Maliki menganggap puasa bukan hanya menahan makan dan minum saja namun ada hikmah untuk mensucikan diri dengan melakukan amal ibadah.
2. Dalil yang digunakan oleh Imam al-Nawawi bersumber dari firman Allah dalam QS. Al-Baqarah 187 yang memerintahkan untuk menahan diri dari makan dan minum hingga malam hari. Dengan demikian, tidak ada indikasi syar'i yang menyatakan bahwa tidur termasuk pembatal puasa. Berbeda dengan pendapat Imam al-Hattab al-Maliki. Dalil yang digunakan al-Hattab bersumber dari QS. Al-Baqarah: 183, yang menegaskan bahwa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tujuan “puasa adalah agar kamu bertakwa.” Beliau menafsirkan ayat ini sebagai dorongan untuk beraktivitas dalam ketaatan, bukan untuk beristirahat berlebihan.

3. Analisis dari perbedaan pendapat kedua imam maka terdapat Perbedaan Pendapat utama yang terletak pada penilaian hukum (*takyif fiki*) terhadap tidur berlebihan: Imam al-Nawawi memandang tidur berlebihan sebagai sah tetapi kurang utama makruh hanya jika mengabaikan ibadah wajib. Imam al-Hattab mengkategorikan tidur berlebihan sebagai makruh mutlak, karena bertentangan dengan tujuan spiritual puasa dan menurunkan pahala. Perbedaan ini muncul karena perbedaan metodologi dalam memahami *maqasid ibadah*.

B. Saran

1. Hendaknya kita tidak bersikap fanatik terhadap pendapat seorang ulama atau guru, Apalagi jika kita adalah orang yang berpendidikan dan terkhusus lagi pada mahasiswa perbandingan Mazhab. Perbedaan adalah hal yang biasa, sikap toleransi lah yang sangat diutamakan, selagi hal tersebut tidak bertentangan dengan syariat. Jika kita bersifat fanatik maka diri kita juga akan terhambat dalam mengikuti perkembangan zaman.
2. Setiap pendapat yang dikemukakan di atas merupakan salah satu bentuk pemahaman. Diharapkan kepada masyarakat tidak kaku dalam memahami pendapat orang lain, yang mengklaim bahwa pendapat tersebut adalah satu satunya pendapat yang paling benar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Afifudin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Ahmad, Zubair. *Ramadhan Bulan Ukhuwah: Panduan Amaliah Ramadhan*, Jakarta: Taman Bona Indah, 2019.
- Al- Qarafi. *al-Furu'*, Damaskus: Dar al-Nawadir, , 2003.
- Al-Bukhari. *Ṣaheh Bukhari*, Juz I, Beirut: Dar Ibn Kaşir, 1987,
- Al-Ghazali. *Ihya' Ulumid Din*, Juz 1, Kairo, : Dar al-Ma'arif ,1937.
- Al-Hattab. *Mawahin al-Jalil* , Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1995.
- Al-Hushain, Ahmad bin Abdul Aziz. *Ruh Puasa dan Maknanya*, Surabaya: Pustaka Elba, 2008.
- Al-Jawziyyah, Abdillāh Muḥammad bin Abi Bakr bin Ayyub bin Qayyim. *Zad al Ma'ad Fi Hady Khair al-Ibad Vol. 4*, Riyadh: Dar Alim al-Fawa'id li al-Nashr wa al Tawzi, 2018.
- Al-Muhibbi. *Khulashah al-Atsar fi A'yan al-Qarn al-Hadi 'Asyar*, Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyah, 2000.
- Al-Qozwini, Abu Ja'fal Umar. *Syarah 77 Cabang Iman*, Bekasi: Darul Falah, 2013.
- Al-Sakhawi, *Adh-Dhau' al-Lami' li ahl al-Qarn at-Tasi'*, Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003.
- Al-Sakhawiy, Syamsuddin Abu al-Khoir Muhammad. *al Manhalu al 'Adzbu al- Rawiy*, Beirut Libanon: Daar al-Kitab al-Ilmiyah, 1998.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam wa Adillatuhu, Terjemahan. Abdul Hayyie al-Kattani*, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Amrullah, Abdul Malik Abdul karim. *Tafsir al-Izhar*, Jilid 1, Jakarta: Pustaka Nasional, 1989.
- Aziz, Abdul. *Fikih Muyassar Panduan Praktis Fikih dan hukum Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2017.
- Badan Pembinaan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi 3, Jakarta : Balai Pustaka, 2005.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Bayhaqi. *Syu'abul Iman*, Surabaya: al-Ikhlas, 2000.
- Enjang Burhanuddin, Dkk. *Modul Baca Tulis al-Quran dan Pengetahuan dan Pengalaman Ibadah*, Purwokerto: UPT. Ma'had al-Jami'ah IAIN Purwokerto.
- Hadi, Abu Sari' Muhammad Abdul. *Shaum dan I'tikaf, Perbandingan Antar Madzhab Berdasarkan Dalil-Dalil Shahih*, Jakarta: al-Amanah, 1993.
- Hajar, Ibnu. *Fath al-Bari*, Beirut: Dar al-Fikr, 1996.
- Ibrahin, Ahmad Syauqi. *Kitab Rahasia Tidur: Menurut al-Qur'an, Sunah Nabi dan Sains Modern*, Jakarta: Turos Pustaka, 2018.
- Ilham, Masturi. *Asmu'i Taman Penterjemah Min A'lam as-Salaf*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006.
- Imran, Muhammad Ali. *100 Hikmah Ramadhan*, Jakarta: Republika, 2012.
- Ismail, Muhammad. *al-Bukhari, Sahih al-Bukhari Vol. 8 TK*: Dar al-Ta'sil, 2012.
- Kementerian Agama RI, *al-Qur'an aan Terjemahnya*, Jakarta: Kemenag RI, 2019.
- Masykur, Dkk. *Fikih Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera, 2007.
- Mughniyah, Jawad. *Fikih Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera Basritama, 2002.
- Makhluf, Muhammad bin Muhammad. *Syajarah al-Nur al-Zakiyyah fi Tabaqat al-Malikiyyah*, Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003.
- Muhammad bin Shalih al-Munajjid. *Buku Saku Ramadhan*, Jakarta: Belajar Tauhid, 2020.
- Mujahid, Abu. *Tutorial Ramadhan: Panduan Lengkap Ibadah Ramadhan Dari Sebelum Ramadhan Hingga Ramadhan Berlalu*, Jakarta: Infaq Dakwah Center, 2016.
- Munawwir. *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Nafis, Cholil. *Menyingkap Tabir Puasa Ramadhan*, Jakarta Selatan: Mitra Abadi Press, 2015.
- Nanda Dwi Rizkia dan Hardi Fardiansyah, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Bandung: Widina Media Utama, 2023.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Nurdin, Afrizal. *Keringanan Puasa Bagi Penerbangan di Bulan Ramadhan*, Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah, 2010
- Qardhawi, Yusuf. *Fiqih Puasa*, Solo : Era Intermedia, 2000.
- Rifai, Moh. *Fikih Islam Lengkap*, Semarang: Karya Toha, 1990.
- Ruray, Sofyan Chalid. *Madrasah Ramadhan, Fiqh dan Hikmah Puasa, Tarawih, I'tikaf, Zakat dan Hari Raya*, Klaten: Mitra Grafika, 2016.
- Shihab, M Quraish. *Tafsir al-Mishbah*, Jilid 1, Jakarta: Lentera Hati, 2000.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, 2016.
- Syahrul, Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar as-Sidawi dan Abu Abdillah. *Fatwa Fiqih Praktis Puasa Ramadhan*, Gresik: Ma'had al-Furqoal-Islami, 2020.
- Taimiyah, Ibn. *al-Majmu' fatawa*, Jakarta : Pustaka Azzam, 2002.
- Yusuf, Muri. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: PT. Fajar Intapratama Mandiri, 2017.
- Zainuddin. *Fathul Muin*, Bandung: Sinar Baru al Gensindo, 2019.
- Zamakhshyari, Hasballah Thaib an. *Fiqih Ramadhan*, Medan: Perdana Publishing, 2011.



LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Ha

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul Hukum Tidur Siang Ramadhan Secara Berlebihan Menurut Pendapat Imam Al-Nawawi Dan Imam Al-Hattab Al-Maliki yang ditulis oleh :

Nama : Yunita Salsabilla
 Nim : 12220322767
 Program Studi : Perbandingan Mazhab

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 8 Januari 2026

TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
Ahmad Mas'ari, SH.I., MA.Hk

Sekretaris
Hj. Mardiana, MA

Penguji I
Dr. H. Zul Ikromi, Lc., M.Sy

Penguji II
Ahmad Adri Riva'i, M.Ag

Mengetahui,
Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Hukum

Dr.M. Darwis, SH.I., SH., MH
 NIP. 197802272008011009



Biografi Penulis

Nama Yunita Salsabilla adalah anak dari pasangan suami istri Deni Yulisyah dan Yusmawati, anak Pertama dari dua bersaudara, lahir di Lubuk Mas kecamatan Bunut kabupaten Pelalawan, pada tanggal 09 Juni 2004. Saat ini beralamat di perumahan Damai Asri kecamatan Tampan Pekanbaru. Jenjang pendidikan pertama kali ditempuh oleh penulis adalah TK Dharma Wanita Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan, Kemudian melanjutkan pendidikan sekolah dasar SDN 003 Lubuk Mas. Selanjutnya penulis melanjutkan studi di pondok pesantren Islamic Centre al- Hidayah Kampar jenjang SMP sampai SMA. Setelah itu, penulis melanjutkan studi ke Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Perbandingan Mazhab.

“Dimana Ada Niat DiSitu Ada Jalan” berbekal motto hidup inilah penulis resmi menjadi mahasiswa akademik. Serta berkat do'a, kerja keras serta dukungan penuh dari keluarga tercinta, dan teman-teman serta bimbingan dosen akademik bapak Ahmad Mas'ari, SH.I., MA.Hk dan dosen-dosen Fakultas syariah dan hukum sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul:

“Hukum Tidur Siang Ramadhan Secara Berlebihan Bagi Orang Yang Berpuasa Menurut Pendapat Imam al-Nawawi dan Imam al-Hatttab al-Maliki.”

Dan Alhamdulillah atas anugerah hidayah dan Rahmat Allah SWT, akhirnya penulis dapat meraih dan menyandang gelar Sarjana Pendidikan (S.H).